Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"*URF TIJARI* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM *WATONAN* DI DESA BUNGIN TINGGI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RUSMINI
NIM: 12220224850

PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM *WATONAN* DI DESA BUNGIN TINGGI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"**, yang ditulis oleh:

Nama	: Rusmini
NIM	: 12220224850
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Wahidin, M.Ag	**H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA., Hk.**
NIP. 197101081997031003	NIP. 19840619 201503 1 002

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***'URF TIJARI* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM *WATONAN* DI DESA BUNGIN TINGGI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** yang ditulis oleh:

Nama : Rusmini
Nim : 12220224850
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Peradilan LT.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Irfan Zulfikar, M.Ag .....

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy .....

Penguji I
Dr. Zulkifli, M.Ag .....

Penguji II
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Rusmini
NIM	: 12220224850
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bungin Tinggi, 04 Februari 2004
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: *'Urf Tijari* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem *Watonan* Di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Fiqh Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 April 2026

Yang membuat pernyataan

NIM :12220224850

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Rusmini. (2026): *'Urf Tijari* terhadap Praktik Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Fiqh Muamalah

Seharusnya ada hak *khiyar* bagi orang yang melakukan jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tersebut tercapai. Namun yang terjadi di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Padang Provinsi Sumatera Selatan praktik jual beli buah durian di mana penjualnya tidak memberikan hak *khiyar* kepada si pembeli buah durian, yang kemudian dikenal dengan sistem *watonan*. Tujuan penelitian adalah: pertama, untuk mengetahui kedudukan sistem *watonan* sebagai bentuk *urf tijari* (adat kebiasaan transaksi) dalam praktik jual beli buah durian di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Provinsi Sumatera Selatan perspektif Fiqh Muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Subyek dalam penelitian yaitu penjual dan pembeli buah durian *watonan* sedangkan obyek penelitian praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* di Desa Bungin Tinggi. Populasi yang digunakan yaitu 7 orang penjual dan 6 orang pembeli *watonan* sedangkan sampelnya menggunakan teknik *total sampling*. Data primer penelitian diperoleh dengan melakukan teknik wawancara dengan penjual dan pembeli sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku Fiqh Muamalah dan buku pendukung lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode penulisan menggunakan deskriptif dan deduktif.

Hasil dari penelitian ini, pertama sistem *watonan* dalam jual beli buah durian di Desa Bungin Tinggi merupakan bentuk *'urf tijari* (kebiasaan dalam transaksi) yang telah lama dilakukan dan diterima oleh masyarakat setempat. Namun demikian, kebiasaan tersebut tidak sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak pembeli, khususnya dalam hal hak *khiyar*. Praktik ini muncul dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli buah durian secara lebih praktis dan cepat, terutama ketika musim panen buah durian tiba. Kedua praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* dalam perspektif Fiqh Muamalah pada dasarnya telah memenuhi sebagian rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli sebagai pihak yang berakad, adanya kesepakatan harga melalui *ijab* dan *qabul*, serta adanya objek jual beli yang dapat diserahterimakan secara langsung.

Kata kunci: *watonan*, *'urf tijari*, *jizaf*, *khiyar*, Fiqh Muamalah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhlukNya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul '*Urf Tijari* terhadap Praktik Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Fiqh Muamalah". Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyususunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan Alhamdulillah jazkumullahu khairan dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa buat Kedua Orangtua, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mendidik, serta membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ucapan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu atas segala doa, pengorbanan, perhatian, serta dukungan yang tidak pernah putus kepada Penulis. Nasihat, motivasi, serta doa dan kasih sayang yang diberikan oleh Bapak dan Ibu menjadi penyemangat bagi Penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan sebaik-baiknya.

2. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M, Si, Ak, CA. selaku Rektor Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta paraWakil Rektor, yaitu wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Bapak Dr. Alex Wendra, S. T., M. Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harrid Simaremare, M. T, selaku Wakil Rektor III, dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., M. H. sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE., M. Si sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH. MH. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Zulfahmi, S. Sy., MH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Wahidin, S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat dan arahan kepada Penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Wahidin, S. Ag. M. Ag. dan Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu Penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat. Tanpa mengenal Lelah telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi skripsi Penulis.
9. Kepada Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat Desa yang telah memberikan izin serta membantu Penulis dalam memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Untuk Para penjual dan pembeli buah durian dengan sistem *watonan* yang telah bersedia menjadi informan dalam memberikan informasi, pengalaman, dan penjelasan mengenai praktik jual beli *watonan* yang sangat membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada keluarga besar H. Tarkun yang telah memberikan doa, dukungan, baik secara moral maupun materi, serta perhatian dan semangat yang tiada henti kepada Penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Teman-teman Penulis yang senasib dan seperjuangan Zakia Putri Amyral, Najma Nihaya, Khusnul Hotimah, Rahmi Safitri dan Tika Wahyuni sari yang senantiasa mendampingi Penulis dalam suka dan duka dan memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 khususnya lokal C yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.

Penulis ucapkan terimakasih banyak atas bantuan, dukungan serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat.

Wassalamu'alaiku, Wr. Wb.

Pekanbaru, 14 Maret 2026

Penulis,

RUSMINI
NIM.12220224850

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Penulisan 6

BAB II KAJIAN TEORITIS **8**
A. Jual Beli 8
B. *'Urf Tijari* 24
C. *Watonan* 26
D. Fiqh Muamalah 28
E. Penelitian Terdahulu 33

BAB III METODE PENELITIAN **41**
A. Jenis Penelitian 41
B. Pendekatan Penelitian 41
C. Jenis Data 42
D. Subyek dan Obyek 42
E. Populasi dan Sampel 43
F. Sumber Data 44
G. Teknik Pengumpulan Data 44
H. Metode Analisi Data 46
I. Metode Penulisan 46

BAB IV PEMBAHASAN **47**
A. Gambaran Umum Penelitian 47
B. Kedudukan sistem *watonan* sebagai bentuk *'urf tijari* (adat kebiasaan dalam transaksi) dalam praktik jual beli buah durian di Desa Bungin Tinngi Kecamatan Sirah Pulau Padang Provinsi Sumatera Selatan 50
C. Praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Fiqh Muamalah 62

BAB V PENUTUP **78**
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Desa Bungin Tinggi 49
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Desa Bungin Tinggi 50

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.[1] Dalam Fiqh Muamalah seharusnya ada hak *khiyar* bagi orang yang melakukan jual beli dengan tujuan diterdapatkannya hak *khiyar* tersebut ialah untuk mewujudkan kebajikan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terdapat rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.[2]

Namun yang terjadi di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Padang Provinsi Sumatera Selatan praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* ini penjualnya tidak memberikan hak *khiyar* kepada si pembeli buah durian. Praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat, selain menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, sistem *watonan* ini juga dianggap masyarakat sebagai cara yang praktis dan cepat menjual hasil panen. Setiap musim durian tiba pemilik kebun biasanya memanen terlebih dahulu buah durian yang sudah jatuh, setelah buah durian terkumpul, barulah pembeli datang langsung ke kebun untuk melakukan jual beli. Bagi masyarakat jual beli dengan sistem *watonan* seperti ini dianggap menghemat

[1] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 30.
[2] *Ibid*., h. 40.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu dan tenaga, terutama ketika jumlah buah durian yang dipanen cukup banyak.

Jual beli dengan sistem *watonan* ini, buah durian yang sudah dipanen tersebut tidak dijual secara satu per satu, melainkan dijual secara *watonan* dalam satu kelompok atau satu tumpukan dengan harga yang telah disepakati bersama. dalam sistem *watonan* ini 1 *waton* berisi 1 sampai 4 buah durian, biasanya dalam 1 *waton* itu berisi 1 buah durian yang ukuran besar, atau 2 buah durian yang ukuran sedang, atau berisi 4 buah durian yang ukuran kecil semua. Jenis buah durian yang perjualbelikan dengan sistem *watonan* ini yaitu jenis buah durian lokal.

Praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* merupakan jual beli yang menggunakan sistem taksiran yang dilakukan oleh si penjual. Pembeli kemudian membeli buah durian tersebut dengan secara keseluruhan berdasarkan kesepakatan harga yang telah ditentukan. Meskipun buah durian sudah dalam keadaan dipanen, namun dalam praktiknya pembeli tidak diberikan hak *khiyar* sehingga pembeli tidak memilih sendiri mana buah yang kualitasnya baik dan mana yang kurang baik. Buah yang telah dikelompokkan oleh penjual itulah yang harus diterima secara keseluruhan oleh pembeli sesuai dengan susunan yang telah dibuat oleh penjual.

Menggunakan sistem *watonan* dianggap cara yang sangat praktis karena mendapatkan buah durian dengan jumlahnya yang banyak dengan harga yang lebih murah dari pada membeli buah durian yang dijual satu per satu inilah yang menjadi faktornya kenapa sistem *watonan* ini masih dilakukan oleh masyarakat di

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Desa Bungin Tinggi. Namun jika buah durian terdapat beberapa buah yang busuk, mentah, atau kualitas yang tidak sesuai harapan, pembeli tidak bisa mengembalikan atau menukar buah durian karena tidak ada kesepakatan mengenai hak *khiyar* atau pun membatalkan sebagian transaksi karena sejak harga disepakati, seluruh risiko atas kerusakan pada kualitas buah durian berpindah kepada si pembeli.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa praktik dengan cara sistem *watonan* terlihat praktis dan murah tetapi sebenarnya terdapat risiko yang cukup besar bagi pembeli. Risiko tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian kualitas pada buah durian yang telah dibuka isi nya, apabila jumlah buah yang kurang baik cukup banyak maka pembeli dapat mengalami kerugian secara ekonomi. Sementara itu penjual tetap menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal tanpa adanya kewajiban untuk mengganti atau menukar buah durian yang kualitasnya kurang baik.

Selain persoalan mengenai hak *khiyar*, sistem *watonan* juga menimbulkan mengenai kejelasan dalam proses akad. Dalam transaksi ini, harga biasanya disepakati berdasarkan jumlah keseluruhan buah yang terlihat secara umum, namun tidak ada rincian yang jelas mengenai beberapa jumlah pasti buah yang benar-benar layak jual dan beberapa kualitas yang tidak baik, hal ini membuat batas antara buah yang kualitas baik dan yang kurang baik itu menjadi tidak jelas dalam perhitungan nilai jualnya.

Sistem *watonan* ini tidak ada proses pemilihan secara langsung oleh pembeli menunjukkan bahwa hak untuk memastikan kesesuaian baranng sangat

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas. Pembeli hanya dapat melihat secara umum, tetapi tidak dapat menentukan sendiri buah durian yang mana yang ingin diambil, ketika seluruh buah yang sudah dikelompokkan oleh penjual, pembeli hanya menerima hasilnya saja tapa terlibat dalam proses penentuan kualitas buah durian tersebut.

Secara sudut pandang Fiqh Muamalah setiap transaksi pada dasarnya harus memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Walaupun objek jual beli dalam sistem *watonan* ini praktiknya sudah dipanen dan terlihat namun ketidakjelasan kualitas bagian dalam serta tidak adanya hak *khiyar*, oleh karena itu praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* ini perlu diteliti agar dapat diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah atau masih terdapat hal yang perlu diperbaiki. dari permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk mengali lebih dalam tentang jual beli buah durian dengan sistem *watonan*. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **" *'Urf Tijari* terhadap Praktik Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Fiqh Muamalah".**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan Batasan masalah sebagai berikut:

Penelitian ini hanya membahas praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* yang berlangsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan, yaitu Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir

Provinsi Sumatera Selatan, tanpa membahas praktik jual beli buah durian di daerah lain atau sistem jual beli selain *watonan*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan sistem *watonan* sebagai bentuk *'urf tijari* (adat kebiasaan dalam transaksi) dalam praktik jual beli buah durian di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Provinsi Sumatera Selatan perspektif Fiqh Muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui kedudukan sistem *watonan* sebagai bentuk *urf tijari* (adat kebiasaan transaksi) dalam praktik jual beli buah durian di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
   b. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan perspektif Fiqh Muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis, teoritis, maupun praktis sebagai beriku:

a. Untuk melengkapi tugas Penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik jual beli dengan sistem *watonan* dalam perspektif Fiqh Muamalah dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya penjual dan pembeli buah durian mengenai pentingnya praktik jual beli yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang praktik jual beli, *'urf tijari*, *watonan*, dan Fiqh Muamalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, dan metode penulisan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil yang di dapati dari penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori dari bab kedua.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ditarik dari urairan yang ditulis terdahulu dan berkaitan dari jawaban rumusan masalah berdasarkan hasil yang diperoleh. Saran merupakan ususalan yang harus diperbaiki dan dicantumkan pada bagian setelah kesimpulan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-Ba'i* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[3] Menurut ulama Hanafiyah jual beli diartikan saling tukar-menukar harta dengan harta lain melalui cara tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, dan Syafi'iyah jual beli diartikan sebagai saling tukar-menukar antara harta dengan harta dalam suatu bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[4]

Jual beli merupakan suatu tindakan menukar barang antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan sukarela melalui *ijab qabul* baik secara lisan ataupun mekanisme lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sesuai dengan ketentuan syara' meliputi berbagai pemenuhan aspek syarat dan rukunnya, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan akad jual beli. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika syarat dan rukun jual

[3] Fitrah Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 83.
[4] Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imitiyaz, 2017), h. 13.

beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah ataupun tidak sesuai dengan ketentuan syara'.[5]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli, Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah [2]:275

لَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

Artinya:
Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.[6] (QS. Al-Baqarah [2]:75)

Firman Allah SWT pada Surat An-Nisa' [4]:29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[7] (QS. An-Nisa' [4]:29)

---

[5] Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Malliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), h. 106.

[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 61.

[7] *Ibid.*, h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan kedua ayat di atas menerangkan bahwa adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta diperbolehkannya melakukan kegiataan jual beli asalkan dengan syarat sukarela dan ridho di antara kedua belah pihak. Antara penjual dan pembeli tidak boleh saling merugikan harus saling menguntungkan. Penjual tidak boleh mengambil keuntungan terlalu banyak dengan cara melipat gandakan harga barang atau benda yang dijual, karena hal itu sama dengan riba dan riba itu diharamkan.

3. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam transaksi jual beli, yaitu:

a) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli).
b) Adanya *shighat* (ungkapan penerimaan dan tawaran).
c) Adanya barang yang dibeli.
d) Adanya nilai tukar pengganti barang.[8]

4. Syarat Jual Beli

Syarat yang di perlukan agar jual beli dianggap sah, syarat yang diperlukan agar jual beli benar yaitu sebagai berikut:

a. Syarat untuk Penjual dan Pembeli

1) Berakal

Tidak sah jika melakukan jual beli dengan orang yang gila atau bodoh dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

[8] Fitrah Sugiarto, *op. cit*., h. 89.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Baligh

Tidak sah melakukan jual beli nya dengan orang yang belum baligh, tujuannya agar penjual dan pembeli dapat memahami apa seharusnya yang mereka lakukan dalamproses jual beli tersebut.

3) Tidak adanya paksaan

Dalam jual beli, tidak boleh ada unsur paksaan, melainkan dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Tidak adanya pemborosan

Penjual bukan seorang yang suka menghambur-hamburkan hartanya (pemboros). Hal tersebut dikarenakan, penguasaan harta orang pemboros itu berada ditangan walinya.[9]

b. Syarat Sah Barang yang di Jual Belikan

1) Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain – lainnya yang najis.
2) Memiliki manfaat, jual beli barang yang ada manfaatnya sah, sedang barang yang tidak ada manfaatnya tidak sah.
3) Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum dikatahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.

[9] Muhammad Saleh, et. al., *Fiqh Muamalah*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 58.

4) Milik sendiri atau barang yang dikuasainya, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya. Atau barang yang hanya baru akan dimilikinya/baru akan menjadi miliknya.
5) Harus diketahui kadar barang/benda dan harga, begitu juga jenis dan sifatnya.[10]

c. Syarat Sah Ijab Qabul

Adapun syarat sah yang terkait dalam ijab qabol pada jual beli sebagai berikut:

1) Tidak ada sesuatu yang membatasi atau memisahkan antara ijab dan qobul. Misalnya setelah sipenjual menyatakan ijab dan qobul, pihak pembeli diam saja dijual atau sebaliknya.
2) Tidak disela dengan kata-kata lain.
3) Tidak di *taqlid* (digantungkan dengan syarat).
4) Tidak dibatasi oleh waktu.[11]

d. Syarat Sah Jual Beli

Syarat yang mencakup ketentuan yang wajib dipenuhi dalam semua transaksi jual beli agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum *syara*'. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib sebagai berikut: [12]

[10] *Ibid*., h. 58-59.
[11] *Ibid*., h. 60.
[12] Imron Choeri dan M. Zidni Niam, "Praktik Transaksi Jual Beli Online "Meubel" Dalam Tinjuan Hukum Islam" dalam *Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 4., No. 2., (2017)*, h. 180.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Ketidak jelasan (*al-Jahalah*)

Ketidak jelasan yang dimaksud yaitu yang mendatangkan perselisihan yang sulit untul: diselesaikan. Ketidak jelasan ini ada empat macam, yaitu: Ketidak jelasan da'am barang yang dijual, baik sejenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli. Ketidak jelasan harga. Ketidak jelasan masa (tempo), seperti harga yang diangsur atau dalam *khiyar* syarat dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli batal. Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Ikhrah adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam; paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya dan paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

Pembatasan dengan waktu yaitu jual beli yang dibatasi waktunya. Seperti, “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak dibatasi dengan waktu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) *Gharar*

Gharar yaitu ketidakpastian dalam sifat barang tersebut. Seperti, seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepulu liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila dia menjual dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *sahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* pada wujud (kadarnya) barang maka ini membatalkan jual beli.

5) Kemudaratan (*Adh-Dharar*)

Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

6) Syarat yang merusak

Setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara*' dan adat kebiasaan atau tidak dikendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang yang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah tejadinya akad jual beli itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Macam - macam Jual Beli

Jual beli bisa dilihat dari berbagai sudut, yaitu dari benda atau objek serta pihak-pihak yang terlibat. Ada tiga bentuk macam jual beli yaitu:

a. Jual beli objek yang terlihat

   Saat akad jual beli dilakukan, barang yang diperdagangkan ada secara fisik di hadapan penjual dan pembeli. Ini adalah praktik umum yang sering dilakukan masyarakat.

b. Jual beli objek yang tidak terlihat

   Jenis jual beli yang dilarang dalam islam, karena barang tersebut tidak jelas atau tidak pasti, sehingga dikhawatirkan barang itu berasal dari pencurian atau titipan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

c. Jual beli yang disebutkan pada sifat-sifat dalam perjanjian (pesanan)

   Jenis jual beli yang tidak dilakukan secara kontan, dimana pada awalnya dilakukan secara pemesanan terhadap barang dengan maksud menjadi perjanjian untuk menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan, sebagai imbalan dari harga yang telah disepakati dalam akad.[13]

6. Jual Beli yang dilarang

Jual beli itu ada yang di perbolehkan dan ada yang dilarang. Ada juga transaksi yang batal dan yang dilarang namun dianggap sah. Berikut adalah beberapa jenis jual beli yang hukumnya dilarang dan batal yaitu:

[13] Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.,* h. 36.

a. Barang yang dinyatakan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, khamar.
b. Jual beli sperma hewan contohnya mengawinkan seekor domba jantan dan betina untuk mendapatkan keturunan. Jual beli seperti ini hukumnya haram.[14]
c. Jual beli anak hewan yang masih berada di rahim induknya dilarang karena barang tersebut belum ada dan tidak terlihat.
d. Jual beli *muhaqallah,* yang berarti menjual tanaman yang belum layak diperjual belikan atau yang berada di sawah. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba.
e. Jual beli *mukhadarah,* yaitu penjualan buah yang belum siap dipanen, seperti rambutan yang masih hijau dan mangga yang kecil. Ini dilarang karena barangnya belum pasti, bisa saja buah tersebut jatuh sebelum diambil oleh pembeli.
f. Jual beli *mulamasah,* yang melibatkan transaksi melalui sentuhan, misalnya seseorang yang menyentuh kain dengan tangannya pada waktu siang atau malam hari. Maka orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli kain tersebut. Hal tersebut dilarang karena bisa menipu dan merugikan salah satu pihak.
g. Jual beli *munabadzah*, yaitu penjualan yang dilakukan dengan cara melempar, setelah melakukan lempar melempar maka terjadilah jual beli.

[14]Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), h. 84.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hal ini dilarang karena bisa menipu dan tidak memenuhi syarat *ijab* dan *qabul*.

h. Jual beli *muzabanah*, dimana menjual buah yang basah dengan buah kering dan menetukan harga untuk yang basah, ini merugikan pemilik buah yang kering.

i. Menetapkan dua harga untuk satu barang dalam transaksi. Jual beli ini memiliki dua makna, misalnya jika seorang mengatakan: "aku jual buku ini dengan harga sepuluh ribu dengan tunai atau lima belas ribu dengan kredit".

j. Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), hampir sama dengan jual beli yang melibatkan dua harga, tetapi disini dianggap sebagai syarat.

k. Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang tidak jelas sehingga memungkinkan penipuan, contohnya menjual buah-buahan yang masih belum berbuah di pohon.

l. Jual beli yang mengecualikan Sebagian barang yang dijual. Seperti seseorang yang menjual barang tetapi ada bagian tertentu yang tidak termasuk.

m. Larangan menjual makanan dengan takaran dua kali. Hal ini mencerminkan kurangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jika seorang membeli barang dengan takaran dan sudah menerimanya, lalu dia menjualnya kembali,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia tidak boleh menyerahkannya kepada pembeli kedua dengan takaran yang sama, tetapi harus menakar ulang untuk pembeli kedua tersebut.[15]

7. Jual Beli *Jizaf*

Kata *jizaf* dibaca dengan tiga harakat pada huruf *jim*-nya, tetapi harakat kasrah lebih fasih dan masyhur dibanding harakat yang lainnya. Kalimat ini berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata *jizaf* adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Jual beli taksiran dikenal dengan sebutan *Jizaf* yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar atau dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak.[16] Namun transaksi ini dilakukan dengan menilai jumlah barang yang terlibat setelah mengamatinya denga seksama.

Allah SWT memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan ukuran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT pada surah Al-Israh [17]: 35

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا.

[15] *Ibid*, h. 85-87.

[16] Ahmad Munif, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, *Volume 2., No 2., (2021)*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya:
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menukar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[17] (QS. al-Isra [17]: 35).

Hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai tentang jual beli *jizaf*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُاللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُمِنْ مَكَانِهِ[18].

Artinya:
Dari Ibnu Umar. Ia berkata "kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif (*jizaf*). Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya" (HR. Ibnu Maja).

Hadits di atas mengindikasikan ketetapan Rasulullah SAW atas transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserah terimakan.

8. *Khiyar*

Secara bahasa *khiyar* merupakan dengan mencari yang terbaik di antara dua pilihan. Secara istilah, para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar* sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan

[17] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2022), h. 285.
[18] Abu 'Abdullah Muhammad bin Yaid bin Majah al-Qazwini al-Rab'i, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, (Beirut: Dar Ar-Risaalah Al-Ilmiyah, 2009), h. 340.

kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. [19] *Khiyar* pada dasarnya terjadi setelah akad jual beli sempurna terlaksana. *Khiyar* merupakan ajaran ideal demi memastikan unsur kerelaan, yang merupakan asas utama jual beli, yang betul-betuk terwujud di anatara kedua belah pihak.

Di dalam *khiyar*, peran pihak penjual sangat dominan, karena ada atau tidaknya *khiyar* lebih banyak ditentukan oleh ketersediaan penjual dalam memberikan hak pilih kepada pihak pembeli, untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang sesungguhnya sudah sah terlaksana. Tanpa adanya ketersediaan pihak penjual untuk memberikan hak pilih tersebut, maka *khiyar* tidak akan terjadi.[20] Terdapat firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesasamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.[21] (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Maksud dari ayat di atas merupakan bahwa *khiyar* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang

[19] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), h. 35.
[20] Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), h. 61.
[21] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.

Landasan dasar yang disyariatkan *khiyar* yang berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الآخرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعِ.[22]

Artinya:
Apa bila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga). (HR. Al. Bukhari).

Dalam hadits tersebut menjelaskan tentang *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Penjelasan dari hadits di atas merupakan seseorang yang melakukan jual beli keduanya yang memiliki hak *khiyar* sebelum penjual dan pembeli berpisah, jual beli akan dikatakan sah apabila penjual dan pembeli mempersilahkan untuk *khiyar*.

Para ahli hukum membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kontrak seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumberkan dari *syara'* seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar majlis*. Berikut beberapa macam *khiyar* antara lain:

[22] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tuq al-Najah, 1422), h. 66.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis merupakan antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat. *Khiyar majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majlis* tidak berlaku lagi, atau batal. Menurut Ulama Fikih, *khiyar majlis* adalah: "Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.[23]

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu, baik oleh pnjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, "saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari. Pengertian *khiyar* syarat menurut Ulama fikih adalah: "Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan." Misalnya seorang pembeli berkata: "Saya beli dari Anda barang ini, dengan catatan saya ber*khiyar* (pilih-pilih) selama sehari atau tiga hari."[24]

[23] Ru'fah Abdullah, *op. cit.,* h. 89.
[24] *Ibid*., h. 91.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. *Khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan, atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad *mu'awadhah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Yang demikian ini merupakan konsep fuqaha Hanafiyah. Imam Sayafi'i dan Ahmad Ibn Hambal menyangkal konsep *khiyar ta'yin* ini dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad adalah harus jelas. Keabsahan *khiyar ta'yin* menurut fuqaha Mazhab Hanafiyah harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut; maksimal berlaku pada tiga pilihan obyek akad, sifat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika sifat dan nilai masing-masing benda berbeda jauh, maka tidak artinya *khiyar ta'yin* tersebut.[25]

d. *Khiyar 'Aib*

Khiyar aib adalah hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad, penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak. Misalnya seseorang membeli satu kilogram kurma, tetapi sebagian dari kurma itu sudah busuk dan tidak diketahui oleh sipembeli kurma itu sebelumnya. Maka dalam kasus seperti ini, para ahli hukum Islam sepakat untuk ditetapkan khiyar bagi sipembeli.

[25] Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2022), h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yat adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihat dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.[26]

B. *'Urf Tijari*

Kata *'urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah '*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung ada di tengah masyarakat.[27]

'Urf tijari merupakan bagian khusus dari *'urf* yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Secara sederhana, *'urf tijari* dapat diartikan sebagai kebiasaan yang berkembang di kalangan pelaku usaha dalam melakukan transaksi bisnis. Kebiasaan ini mencakup berbagai aspek, seperti cara penentuan harga, sistem pembayaran, bentuk akad, hingga mekanisme penyerahan barang. Dalam perkembangan ekonomi modern, *'urf tijari* memiliki peran yang semakin penting karena transaksi bisnis terus mengalami perubahan, baik dari segi metode maupun

[26] *Ibid*., h. 127-128.
[27] Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 121.

media yang digunakan. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum. Dengan demikian, *'urf tijari* tidak hanya mencerminkan kebiasaan lokal, tetapi juga menjadi indikator perkembangan ekonomi masyarakat. Dalam Fiqih Muamalah, konsep ini sangat relevan dalam menganalisis praktik jual beli yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam sistem transaksi tradisional seperti yang terdapat dalam praktik jual beli tertentu di daerah.[28]

Agar suatu *'urf tijari* dapat dijadikan sebagai dasar hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kebiasaan tersebut harus berlaku secara umum di masyarakat atau di kalangan pelaku usaha tertentu. Kedua, kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadits. Ketiga, kebiasaan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keempat, kebiasaan tersebut telah berlangsung secara konsisten dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.

Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap *'urf* dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebiasaan yang dijadikan dasar hukum benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak merusak tatanan sosial. Dengan demikian, *'urf tijari* yang memenuhi syarat dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan ekonomi masyarakat.[29]

---

[28] Himatun Choiriyah, *Analisis Terhadap Eksistensi 'Urf Tijari dalam Fatwa DSN-MUI*, (Semarang: Skripsi, 2019), h. 32.

[29] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urf tijari memiliki peran yang sangat penting dalam Fiqih Muamalah, terutama dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Salah satu peran utamanya adalah sebagai dasar dalam memahami dan menafsirkan akad, karena dalam banyak kasus, makna suatu akad ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, *'urf tijari* juga berfungsi dalam menentukan praktik perdagangan, seperti penentuan kualitas barang, cara pembayaran, dan mekanisme dalam proses jual beli tersebut.

Dengan demikian, *'urf tijari* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai saranan utama dalam menjaga relevansi Fiqih Muamalah di tengah perkembangan zaman. Peran ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang adaptif dan mampu mengakomodasi perubahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.[30]

C. *Watonan*

Istilah *Watonan* merupakan suatu praktik jual beli tradisional yang berkembang di masyarakat Desa Bungi Tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam transaksi hasil pertanian seperti buah durian. Istilah ini merujuk pada sistem penentuan jumlah dan harga barang yang tidak menggunakan alat ukur, melainkan berdasarkan perkiraan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Secara bahasa, *watonan* berasal dari kata "*waton*" yang memiliki arti tumpukan. Namun dalam praktiknya, *watonan* tidak menunjukkan ukuran yang pasti, melainkan suatu bentuk takaran sosial yang terbentuk dari

[30] Nurul Alvi Chindi Fadhilah dan Muhamad Zen, "Al-'Urf dalam Fiqih Klasik dan Implikasinya pada Transaksi Online Kontemporer," dalam *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3., No. 6., (2025),* h. 12.

kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian, *watonan* dapat dipahami sebagai sistem transaksi yang menggunakan alat ukuran berupa timbangan dan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan.

Karakteristik dalam jual beli *watonan* menggunakan sistem perkiraan dalam menentukan jumlah barang. Tidak ada ukuran pasti seperti kilogram atau satuan resmi lainnya, sehingga nilai transaksi sangat bergantung pada penilaian subjektif kedua belah pihak. Dalam *watonan*, kesepakatan menjadi unsur utama. Harga dan jumlah barang ditentukan oleh penjual dan tercapailah persetujuan bersama antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan sistem perdagangan modern, *watonan* tidak menggunakan alat ukur resmi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih mengedepankan kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi. *Watonan* lahir dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang dan diwariskan secara turun-temurun. Kebiasaan ini kemudian menjadi pedoman tidak tertulis dalam melakukan transaksi. Karena tidak adanya ukuran yang pasti, *watonan* sangat bergantung pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan praktik jual beli tersebut.

Di kota, istilah jual beli *watonan* dikenal dengan jual beli tumpukan atau yang dikenal dalam praktik masyarakat sebagai onggokan adalah transaksi jual beli di mana objek yang diperjualbelikan berupa barang yang dikumpulkan dalam satu tumpukan, kemudian dijual secara keseluruhan dengan harga tertentu tanpa dihitung jumlah satuannya secara rinci. Dalam kajian Fiqh Muamalah kontemporer, praktik ini dikategorikan sebagai bentuk jual beli borongan, yaitu jual beli barang yang diketahui melalui penglihatan tanpa dilakukan penimbangan,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengukuran, atau perhitungan secara pasti. Penentuan harga didasarkan pada perkiraan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat, serta tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak.[31]

Dalam konteks jual beli tumpukan/onggokan, ketidakpastian jumlah barang masih dapat ditoleransi selama objeknya dapat dilihat secara jelas dan disepakati bersama. Selain itu, jual beli dengan sistem tumpukan merupakan praktik yang berkembang di masyarakat dan diperbolehkan selama: barang dapat dilihat secara langsung, tidak ada unsur penipuan, Ada kerelaan kedua belah pihak.[32] Dengan demikian, jual beli onggokan dapat dipahami sebagai transaksi jual beli barang dalam bentuk tumpukan yang dijual secara keseluruhan berdasarkan perkiraan, tanpa perhitungan pasti, namun tetap sah selama memenuhi prinsip kejelasan objeknya dan adanya kesepakatan para pihak.

D. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara bahasa kata fiqh memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut istilah fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang

[31] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 89.

[32] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 112.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. [33]

Secara bahasa muamalah artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).

Fiqh muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dilihat dari objek hukumnya, secara garis besar definisi atau pengertian Fiqh Muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.[34]

Secara umum Fiqh Muamalah merupakan interaksi sosial yang memuat berbagai kegiatan ekonomi. konsep Fiqh Muamalah sebenarnya adalah tawaran Islam dalam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya

[33] Yenni Yunita, *Ibadah dan Muamalah*, (Pekanbaru: UIR Press, 2024), h. 91.
[34] *Ibid*., h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis nilai materi, akan tetatpi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.[35]

2. Ruang lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup Fiqih Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Secara global, ruang lingkup pembahasan Fiqih Muamalah mencakup hal-hal sebagai berikut:[36]

a. Hukum benda, yaitu meliputi konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik.
b. Konsep umum akad, yaitu membahas mengenai tentang pengertian akad, unsur-unsur akad, serta macam-macam akad.
c. Aneka macam akad transaksi muamalah, termasuk jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain sebagainya.

Muamalah sebagai aktivitas manusia yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT tentunya harus mengacu pada kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh syariat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat serta menjaga hak dan kewajiban antar

[35] Abdulhana, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2022), h. 3.
[36] Husnul Hidayati dan Suharti, *Hadis-hadis Fiqh Muamalah*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2024), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sesama manusia. Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup Fiqih Muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian utama sebagai berikut:

a. Muamalah *Adabiyah*, hal-hal yang termasuk dalam kategori ini berkaitan dengan etika dan perilaku manusia yang terkait dengan peredaran harta, antara lain: ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran Pedagang, Penipuan, Pemalsuan, Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia.
b. Muamalah *Madiyah*, hal ini mencakup berbagai transaksi muamalah yang antara lain: jual beli, gadai, jaminan/tanggungan, pemindahan utang, kepailitan, pembatasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa tanah, upah, gugatan hak, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan utang dan perdamaian.[37]

3. Prinsip Fiqh Muamalah

Prinsip Fiqh Muamalah bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial. Adapun prinsip-prinsip yang ada di dalam Fiqh Muamalah sebagai berikut: [38]

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syarat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak

[37] *Ibid*., h. 7.
[38] Fitrah Sugiarto, *op. cit*., h. 6.

langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

b. Prinsip Halal

Alasan mencari rezeki dengan cara halal yaitu, karena Allah SWT memerintahkan untuk mencaari rezeki dengan jalan halal, pada harta halal mengandung keberkahan, pada harta halal mengandung manfaat dan Maslahah yang agung bagi manusia, pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia, pada harta halal melahirkan pribadi yang Istiqamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan. Selain caranya harus halal, barang yang dijual belikan harus halal. Misalnya dilarang menjual bangkai, arak, babi, patung dan lain-lain.

c. Prinsip Maslahah

Prinsip maslahah merupakan hal yang paling Esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan maslahah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak Syariah Islam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara'.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip Muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sebenarnya tidak memperkenalkan topik yang baru, tetapi Penulis berusaha untuk menyajikan masalah yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam paparan berikut ini, Penulis akan menjelaskan posisi dari penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema dan hubungan dengan skripsi ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulaiha Harahap dengan judul "Praktek Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah", skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2024. Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, praktik jual beli dengan sistem taksiran yang terjadi di

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Desa Morang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan dagangannya cepat laku dan takut busuk, dan proses jual beli tersebut juga didasari oleh kerelaan dua belah pihak, baik itu penjual maupun para pembeli. Kedua, berdasarkan tinjuan Fiqh Muamalah bahwa menurut sebagian ulama fuqaha yang mengatakan bahwa praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran di Desa Morang disebut *jizaf* dan diperbolehkan serta kegiatan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam.[39] Adapun perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian Zulaiha Harahap terletak pada objeknya sifat dan cara pendistribusiannya, penelitian Zukaiha Harahap menempatkan bawang merah sebagai objek kajian, yaitu komoditas pertanian yang biasanya dipanen dalam jumlah besar dan dijual dalam bentuk tumpukan atau karung. Karakteristik bawang merah yang ringan, mudah dihitung secara massal, dan bergantung pada jumlah serta ukuran tumpukan memengaruhi pola transaksi yang ia teliti. Sementara itu, penelitian Penulis mengangkat objek yang sama sekali berbeda, yaitu buah durian. Durian memiliki sifat fisik yang lebih besar, kualitasnya lebih variatif antarbuah, serta tidak diperdagangkan dalam bentuk tumpukan, tetapi disusun menjadi satuan tertentu yang disebut *waton*. Perbedaan karakter komoditas ini membuat alur transaksi, cara masyarakat menilai barang, dan pola jual beli yang terjadi dalam penelitian Penulis tidak sebanding dengan kondisi yang diteliti oleh Zulaiha.

[39] Zulaiha Harahap, *Praktek Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran di Desa Morang Kecamatan Batang Onang diTinjau Menurut Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Skripsi, 2024), h. 56.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Padiya dengan judul "Kontruksi Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara", skripsi pada Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2024. Kesimpulan pada penelitian ini adalah: dalam praktik jual beli biji coklat dalam sistem taksiran dalam hukum Islam di perbolehkan dan sah hal ini didasarkan pada teori fiqh dan beberapa pendapat para ulama, bahwa pokok dari perniagaan adalah saling reladan tidak saling merugikan, antara pembeli dan penjual selama objek yang di perjual belikan jelas kualitas dan kuantitasnya, jual beli tersebut juga merupakan kebiasaan masyarakat Desa Pakue atau bisa dikatan *'urf*.[40] Adapun perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian Puput Padiya adalah: pertama, terletak pada sisi kejelasan barang dalam penelitian Puput, pembeli masih bisa melihat kondisi biji coklat secara langsung, seperti warna dan tingkat kekeringannya. Jadi ketidakpastiannya hanya pada jumlahnya saja. Sedangkan dalam penelitian Penulis, buah durian dalam satu *waton* tidak semuanya dapat dilihat kualitasnya, karena bagian dalam buah tertutup kulit. Sehingga ketidakpastian yang terjadi lebih banyak. Kedua, terletak pada cara penjual menyusun barang sebelum dijual pada penelitian terdahulu, tumpukan biji coklat biasanya sudah mengikuti kebiasaan umum pedagang dan tidak terlalu banyak diatur. Sementara dalam penelitian Penulis, penjual menyusun waton sendiri menggabungkan

[40] Puput Padiya, *Kontruksi Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara*, (Palopo: Skripsi, 2024), h. 63.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beberapa buah besar dan kecil sehingga penjual lebih menentukan kualitas buah durian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saharani dengan judul "Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)", skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2024. Kesimpulan pada penelitian ini adalah: Pertama, praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Pakue diawali dengan pihak petani datang ke rumah pemborong untuk menawarkan hasil panen yang mau di jual, kemudian pemborong datang untuk melihat tanaman nilam, kemudian menentukan harga dengan mempertimbangkan 3 hal yaitu luas lahan, taksiran jumlah hasil panen dan kualitas tanaman nilam. sistem taksiran ini menjadi pilihan utama para petani di Pakue karena memberikan kemudahan dalam eksekusi tanaman nilam, meminimalkan risiko kerusakan hasil panen, dan mencegah tanaman nilam dari pembusukan. Dalam konteks praktik jual beli dengan sistem taksiran, sistem borongan ini memungkinkan tanaman nilam yang telah dicabut dapat segera dieksekusi, menghindarkan peninggalan panen yang bisa merugikan petani dan mengurangi keuntungan yang di harapkan oleh para petani. Kedua, praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem taksiran di Kolaka Utara memenuhi aspek-aspek rukun dan syarat akad, sehingga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapatdianggap sebagai transaksi jual beli yang sah menurut teori jual beli.[41] Adapun perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian Saharani terletak pada bentuk satuan penjualan dan cara penjual menyusun komoditas sebelum dijual. Tanaman nilam dijual berdasarkan jumlah rumpun setelah proses pencabutan dari tanah. Bentuk satuan penjualannya adalah rumpun tanaman, yang kemudian dibawa untuk keperluan industri minyak atsiri. Satuan penjualan ini sangat berbeda dengan penelitian Penulis, yang mengamati bagaimana masyarakat menjual durian dalam satuan *waton.* Dalam praktik *watonan*, beberapa buah durian dengan ukuran bervariasi digabungkan menjadi satu paket tertentu yang dijual.

4. Penelitian yang di lakukan Slamet Wahyudi dengan judul "Analisis Praktik Jual Beli Tanaman Tebu dengan Metode Taksir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", skripsi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijogo Malang tahun 2022. Kesimpulan pada penilitian ini adalah: bahwa praktik jual beli tebu dengan metode taksir di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, namun dalam jual beli metode taksiran yang dilakukan sebelum tebu dipanen maka termasuk dalam jual beli yang fasid karena mengandung unsur gharar. Namun ada unsur spekulatif yaitu jual beli *jizaf* sedangkan tata cara dan penentuan besaran harganya sesuai adat yang membolehkan dengan cara

[41]Saharani, *Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)*, (Parepare: skripsi, 2024), h. 69.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

taksiran, mereka melakukan kesepatan harga dengan penaksiran yang sesuai dan kesepakatan bersama antarapenjual dan pembeli berdasarkan pada standar harga yang berlaku di pasar secara umum.[42] Adapun perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian Slamet Wahyudi terletak pada cara menentukan jumlah barang yang dijual. Dalam hal ini tebu ditentukan melalui metode taksir sebelum panen dilakukan. Penaksiran menjadi langkah kunci karena pembeli harus memperkirakan jumlah batang tebu yang masih berada di lahan. Sedangkan penelitian penulis tidak melibatkan proses perkiraan jumlah seperti itu. Durian yang diteliti telah dikumpulkan, dan jumlahnya terlihat secara langsung sebelum dikelompokkan ke dalam *waton.*

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nadila dengan judul "Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong dengan sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)", skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2024. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang mengira-ngira. Di mana penjual ayam potong di pasar Palanro masih menggunakan sistem taksiran. Jual beli ini hanya dilakukan dengan menaksir ayam tersebut, tetapi menurut para pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan ayam satu ekor tersebut dengan 2 kg sementara berat ayam sesungguhnya itu 1,5 kg.

[42]Slamet Wahyudi, *Analisis Praktik Jual Beli Tanaman Tebu dengan Sistem Metode Taksir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, (Malang: Skripsi, 2022), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Praktik jual beli ayam potong yang dilakukan di pasar Palanro terdapat dua jenis penjualan ada yang menjual ayam potong dengan sistem per kilogram dan ada juga yang menjual dengan sistem per ekor. Dilihat dari dua jenis penjualan yang di lakukan para penjual ayam potong di pasar palanro dapat menjadi problem untuk para pembeli karena ada penjual yang menjual secara per kilogram dan per ekor. Kedua, berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terdapat 2 cara penjualan yang dilakukan yaitu ada yang menggunakan sistem per kilogram dan ada yang sistem per ekor. Dilihat dari transaksi jual beli secara per ekor sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan yang menjual secara per kilogram tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal itu mengandung kecurangan. Jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem per kilogram ini terindikasi adanya unsur gharar karena pada realitanya jual beli ayam potong ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan dari ayam tersebut.[43] Adapun perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadila terletak pada pola interaksi serta ruang pilihan yang dimiliki pembeli dalam proses transaksi. Dalam jual beli ayam potong, di mana pembeli dapat memilih ayam secara langsung, baik berdasarkan ukuran tubuh maupun beratnya. Pola interaksi yang terlihat adalah transaksi individual antara pedagang dan pembeli, yang memberikan kebebasan bagi pembeli untuk menentukan barang yang ingin diambil.

[43] Nadila, *Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong dengan sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*, (Parepare: Skripsi, 2024), h. 62.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kondisi ini berbeda dengan penelitian penulis, karena durian yang dijual dalam bentuk *waton* tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih satu per satu buah durian. Pembeli membeli buah durian yang sudah disiapkan penjual tanpa memilih kualitas buah durian.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Syaputra dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang dengan Sistem Taksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu", skripsi pada Progam Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2025. Kesimpulan penelitian ini adalah: Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli ikan cakalang dengan menggunakan sistem taksiran dalam penyortiran penentuan berat ikan di Pelabuhan Desa Murante Kabupaten Luwu, terdapat hal yang penting bahwa ikan seharusnya ditimbang dan ditempatkan di ukuran yang sama dalam proses penyortiran ikan cakalang. Namun, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai kebiasaan karena praktik ini sudah berlangsung lama, dan penjual dan pembeli saling percaya satu sama lain, akhirnya diterima oleh masyarakat karena faktor efisiensi waktu dan kesulitan dalam menimbang ikan satu persatu menjadi alasan utama diterapkannya metode ini.[44] Adapun perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian Andika Syaputra terletak pada siapa yang melakukan penaksiran dalam penelitian Andika, penaksiran ikan dilakukan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga keduanya sama-sama melihat prosesnya. Sedangkan dalam penelitian Penulis, penaksiran *waton* dilakukan oleh penjual terlebih dahulu, lalu pembeli tinggal menerima hasil *watonannya*.

[44] Andika Syaputra, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang dengan Sistem Taksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu*, (Parepare: Skripsi, 2025), h. 67.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.[45] Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi tersebut merupakan tempat di mana fenomena atau permasalahan yang di teliti terjadi, sehingga relevan untuk menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* berdasarkan prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

[45] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,* (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, jenis data kualitatif merupakan jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini umumnya hanya biasa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi. Adapun yang termaksud jenis data kualitatif adalah seperti pendapat, opini, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya[46]

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang diteliti yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli buah durian dengan sistem *watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

2. Obyek Penelitian

Obyek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.[47] Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan perspektif Fiqh Muamalah.

---

[46] Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, (Jakarta: Uki Press, 2023), h. 13.

[47] Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan,* (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 45.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[48] Dalam penelitian ini, populasi yang dikaji adalah 7 orang penjual buah durian, serta para pembeli buah durian yang biasanya membeli durian dengan sistem *watonan* yang jumlahnya 6 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. maka hal ini peneliti dapat mengambil sampel 13 orang yang terdiri dari 7 penjual dan 6 pembeli. Teknik pengambilan sampel dalam peneliti ini menggunakan total sampling, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.[49] Alasan Peneliti menggunakan teknik *total sampling* karena penelitian relatif kecil dan data yang diperoleh dapat mendeskripsikan kondisi pratik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* secara utuh.

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif R&D dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 145.
[49] *Ibid*., h. 146-153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil atau diperoleh dari subjek tempat penelitian.[50] Penelitian yang melalui dari wawancara, observasi, dan laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal ini, data primer peneliti melakukan teknik wawancara kepada penjual dan pembeli buah durian dengan sistem *watonan*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya yang diteliti.[51] Hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah kitab-kitab Fiqh Muamalah dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang sangat akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam peristiwa

[50] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 57.
[51] Mukhtazar, *op. cit*., h. 92.

serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci.[52] Observasi dilakukan pada tanggal 26–28 Desember 2025 di Desa Bungin Tinggi untuk melakukan pengamatan secara langsung pada praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* di kebun.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses antara pewawancara dan informasi atau orang yang dapat diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.[53] Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan oleh Peneliti adalah wawancara terstruktur. Peneliti melakukan wawancara dengan 7 penjual dan 6 pembeli yang melalukan praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* di kebun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar, maupun foto.[54] Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh melalui catatan lapangan selama proses observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli terkait praktik jual beli durian dengan *watonan*. Dokumentasi juga dilakukan dengan mengambil foto kegiataan praktik jual beli *watonan* di kebun sebagai data pendukung penelitian.

[52] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 65.
[53] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. Ke-4, h. 372.
[54] Muri Yusuf, *op.cit*., h. 391.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data yaitu kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.[55]

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan menganalisis data-data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul, mengorganisasikan data, dan memilah-milah data dalam satuan yang dapat dikelola tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau khusus.[56]

I. Metode Penulisan

Setelah semua data terkumpul, Penulis menyusun dan menganalisis data dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

UIN SUSKA RIAU

[55] Sirajuddin Saleh, *op. cit*., h. 74.
[56] *Ibid*., h. 74.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ‘urf tijari terhadap praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan perspektif Fiqh Muamalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *watonan* dalam jual beli buah durian di Desa Bungin Tinggi merupakan bentuk *‘urf tijari* (kebiasaan dalam transaksi) yang telah lama dilakukan dan diterima oleh masyarakat setempat. Praktik ini muncul dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli buah durian secara lebih praktis dan cepat, terutama ketika musim panen buah durian tiba. Dalam praktiknya, penjual mengumpulkan sejumlah buah durian kemudian menjualnya dalam *watonan* dengan jumlah dan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Pembeli menerima ketentuan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu sistem *watonan* dapat dipahami sebagai bentuk *’urf tijari* yang berkembang menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi praktik jual beli yang umum dan dipahami oleh masyarakat setempat, namun dalam pelaksanaannya hak *khiyar* pembeli belum terpenuhi secara optimal, sehingga masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi transaksi.

2. Praktik jual beli buah durian dengan sistem *watonan* dalam perspektif Fiqh Muamalah pada dasarnya telah memenuhi sebagian rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli sebagai pihak yang berakad, adanya kesepakatan harga melalui *ijab* dan *qabul*, serta adanya objek jual beli yang dapat diserahterimakan secara langsung. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa aspek yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), terutama karena pembeli tidak diberikan hak *khiyar* akibatnya tidak mengetahui secara pasti kualitas isi buah durian yang dibelinya. Selain itu, apabila transaksi ditemukan kecacatan pada buah durian, pembeli tidak memiliki hak untuk mengembalikan atau menukar barang tersebut kepada penjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun praktik *watonan* telah menjadi kebiasaan (*'urf tijari*) yang diterima masyarakat, namun dari perspektif Fiqh Muamalah masih terdapat unsur ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya pembeli *watonan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para penjual dan pembeli, sebaiknya penjual memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kondisi buah durian yang dijual serta memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengetahui kualitas barang yang dibeli agar transaksi berlangsung lebih transaparan dan sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah. Sedangkan untuk pembeli diharapkan agar lebih

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan sistem *watonan* serta memastikan adanya kesepakatan yang jelas dengan penjual mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai praktik jual beli buah durian dengan sistem tradisonal lainnya yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penerapan konsep *'urf* dalam Fiqh Muamalah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Buku

Abdullah, Ruf'ah. *Fiqih Muamalah*, Banten: Media Madani, 2020.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Abdulhana. *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2022.

Anggito, Abi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018.

Aziz, Abdul Jamal. *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fiqh ke Produk Perbankan*, Yogyakarta: Kalimedia, 2022.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Hasan, Farroh Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Prakteknya)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hidayati Husnul dan Suharti, *Hadis-hadis Fiqh Muamalah*, Mataram: UIN Mataram Press, 2024.

Juanda. *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*, Jakarta: Salma Idea, 2016.

Kasmidin. *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2024.

Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Malliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,* Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, Jakarta: UKI Press, 2023.

Subairi. *Fiqh Muamalah*, Madura: Duta Media Publishing, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sugiarto, Fitrah. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif R&D dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*, Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2022.

Yazid, Muhammad. *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imitiyaz, 2017.

Yunita, Yenni *Ibadah dan Muamalah*, Pekanbaru: UIR Press, 2024.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan,* Jakarta: Kencana, 2017.

Zein, M. Effendi Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

C. Jurnal

Choeri Imron dan M. Zidni Niam, "Praktik Transaksi Jual Beli Online "Meubel" Dalam Tinjuan Hukum Islam." dalam *Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 4., No. 2., (Juli 2017)*, h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Erizal, D dkk. "Legalitas Jual Beli Jizaf dalam Muamalah Islam", *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research*, *Volume. 1, No. 4, (November 2025)*, h. 1.

Fadhilah Chindi Alvi Nurul dan Muhamad Zen, "Al-'Urf dalam Fiqih Klasik dan Implikasinya pada Transaksi Online Kontemporer," dalam *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No. 6, (Agustus 2025),* h. 12.

Hardiati, Neni. "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam." *Journal of International Multidisciplinary Research Volume 2. No. 5 (Mei 2025)*: h. 386.

Nurdiansyah, Rifki. "Tinjuan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan kantong Plastik dalam Jual beli di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh." *Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 7. No. 2 (Desember 2022)*: h. 256.

Maleha, Yanti Nova. "Sosialisasi Transaksi Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Mukhabarah di Desa Mandi Aur Kec. Muara Kelingi", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3. No. 1 (Juli 2022)*: h. 182.

D. Skripsi

Choiriyah, Himatun. "*Analisis Terhadap Eksistensi 'Urf Tijari dalam Fatwa DSN-MUI*, (Semarang: Skripsi, 2019*Analisis Terhadap Eksistensi 'Urf Tijari dalam Fatwa DSN-MUI*," Skripsi: UIN Walisongo 2019.

Nadila. "*Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong dengan sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*," Skripsi: IAIN Parepare 2024.

Harahap, Zulaiha. "*Praktek Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran di Desa Morang Kecamatan Batang Onang diTinjau Menurut Fiqih Muamalah*," Skripsi: UIN Suska Riau 2024.

Padiya, Puput. "*Kontruksi Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara*," Skripsi: IAIN Palopo 2024.

Saharani. "*Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanaman Nilam dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)*," Skripsi: IAIN Parepare 2024.

Slamet Wahyudi, Slamet. "*Analisis Praktik Jual Beli Tanaman Tebu dengan Sistem Metode Taksir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa*

Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)," Skripsi: IAIN Sunan Kalijogo 2022.

Syaputra, Andika. "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang dengan Sistem Taksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu*," Skripsi: IAIN Parepare 2025.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara untuk Penjual Buah Durian *Watonan*

1. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan penjualan buah durian dengan sistem *watonan*?
2. Apakah dalam Praktik jual beli dengan sistem *watonan* ini harga dan jumlah durian sudah disepakati bersama sejak awal transaksi?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyusun atau mengelompokkan buah durian dalam satu *waton*?
4. Apakah pembeli diperbolehkan memilih buah durian yang akan dibeli atau hanya menerima *waton* yang sudah disusun?
5. Jika terdapat buah durian yang busuk atau kualitasnya kurang baik setelah dibeli, bagaimana sikap atau kebijakan Bapak/Ibu terhadap pembeli?

B. Pedoman Wawancara untuk Pembeli Buah Durian *Watonan*

1. Sejak kapan Bapak/Ibu membeli buah durian dengan sistem *watonan*?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah kesepakatan dalam jual beli *watonan* ini dilakukan secara suka sama suka antara kedua belah pihak?
3. Mengapa Bapak/Ibu memilih membeli durian dengan sistem *watonan* dibandingkan membeli satu per satu?
4. Apakah sebelum membeli Bapak/Ibu diberikan hak untuk memilih buah durian yang akan dibeli?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan buah durian yang busuk atau kualitasnya kurang baik setelah dibuka?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan penjual buah durian *watonan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan pembeli buah durian *watonan*